



© ERM DICKER www.ERMILL.COM

Percikan Gagasan tentang Hukum V

HAK ASASI MANUSIA

Editor: R. B. Budi Prastowo & Rismawati



Diterbitkan dalam rangka Lustrum XII
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 2018

UNPAR PRESS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar-----	i
Daftar Isi -----	v
Artikel 1	
Hak Kebebasan Berpendapat di Era Post-Truth-----	1
<i>Liona Nanang Supriatna</i>	
Artikel 2	
Hak untuk Menikah Bagi Penyandang Tuna Grahita di Indonesia-----	19
<i>Wurianaalya Maria Novenanty</i>	
Artikel 3	
<i>Corporate Social Responsibility to Eliminate Child Labour</i> -----	35
<i>Theodora Pritadianing Saputri</i>	
Artikel 4	
Perlindungan Kelompok Agama Minoritas dalam Peradilan Kasus Penodaan Agama di Indonesia -----	53
<i>Muktiono</i>	
Artikel 5	
Kedudukan LGBTI sebagai Subyek Hukum di dalam Hukum Indonesia -----	99
<i>Ida Susanti</i>	
Artikel 6	
Konstitusionalisme Hak Dwikewarganegaraan dalam Sistem Hukum Indonesia-----	127
<i>Herlambang P. Wiratraman</i>	
Artikel 7	
Optimalisasi Peran Penuntut Umum sebagai <i>Dominus Litis</i> (Pengendali Perkara) dalam Konsep Ideal Prapenuntutan-----	147
<i>Nefa Claudia Meliala</i>	
Artikel 8	
Pemenuhan Hak Narapidana atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak serta Fenomena Biaya-Biaya-----	167
<i>Maria Ulfah</i>	
Artikel 9	
Perlindungan Hukum bagi Individu Penyandang Autisme dalam Hukum Pidana Formil Indonesia-----	183
<i>Adrianus A. V. Ramon & Veronika P. Trismadi</i>	

Hak Untuk Menikah Bagi Penyandang Tuna Grahita Di Indonesia

Oleh: Wurianalya Maria Novenanty¹

Abstrak

One of the human rights that stipulated in the Indonesian Constitution second amendment is the right to build a family and to have a lineage. Such right is also owned by the disabled people, as regulated in Article 5 paragraph (1) Act Number 8 of 2016 regarding Disabled People. Principles which are embraced by such Act are non-discrimination and homage to the disabled people. People with intellectual disability are categorized as the disabled people according to the Disabled People Act since they have intellectual limitation. They are categorized into people who should be under guardianship according to Article 433 Indonesian Civil Code, while Article 14 paragraph (2) Act number 1 of 1974 permits the parties whom mentioned in the paragraph (1) to prevent the marriage that will be held by a person or persons under guardianship. The Article violates the non-discrimination and homage principle in the Disabled People Act, and Article 28B of the Indonesian Constitution second Amendment which affirms that every person has a right to build a family and to have a lineage. Therefore, the provision in the Article 14 paragraph (2) should be conformed or revoked so it will be in line to the provisions in the Indonesian Constitution second Amendment and Disabled People Act. However, the consequences are the objective of marriage, the rights and obligations of husband or wife in a marriage will not be well comprehended and aware of by one or both parties because of the intellectual disability.

Key words: Marriage, Human Rights, Intellectual Disability

A. PENDAHULUAN

Pasal 28B ayat (1) Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun muncul pertanyaan, apakah tidak ada pembatasan mengenai hak untuk melangsungkan perkawinan ini? Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Perkawinan”) mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6-12, di mana apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan pencegahan atau pembatalan perkawinan.

Terkait pencegahan perkawinan, Pasal 14 (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai siapa saja yang dapat mencegah suatu perkawinan: “Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus keturunan ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.” Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “mereka yang tersebut pada ayat (1) berhak juga mencegah

¹ Penulis adalah Dosen pengajar Hukum Orang dan Keluarga di Fakultas Hukum Unpar. Ia menempun pendidikan Strata 1 dan Strata 2 dari Universitas Gadjah Mada. Alamat email: wurianalya_maria@yahoo.com.

berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1)”.

Siapa saja orang-orang yang harus berada di bawah pengampunan? Berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang harus berada di bawah pengampunan adalah setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah tuna grahita yaitu “cacat pikiran; lemah daya tangkap; idiot”.³ Istilah “dungu” maupun “idiot” merupakan istilah yang dirasa kasar, oleh karena itu sebaiknya terminologi yang digunakan bagi orang yang memiliki keterbatasan intelektual adalah penyandang tuna grahita. Seorang tuna grahita dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Pengertian Penyandang Disabilitas diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2016, yaitu “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tuna grahita merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan intelektual.

Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah apakah seorang tuna grahita memiliki hak untuk menikah yang sama dengan hak untuk menikah bagi penyandang tuna grahita? Hal ini perlu dikaji karena berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, seorang yang berada di bawah pengampunan, termasuk di dalam seorang tuna grahita yang berada di bawah pengampunan dapat dicegah perkawinannya apabila pengampunya menganggap perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, ayat tersebut membedakan orang-orang yang berada di bawah pengampunan dengan orang yang cakap pikirannya dengan pertimbangan bahwa orang yang berada di

² R, Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 115 (PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1992)

³ <https://kbbi.web.id/tunagrahita.html>

bawah pengampuan dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya, padahal salah satu prinsip Hak Asasi Manusia adalah non-diskriminasi. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji hak untuk menikah bagi penyandang tuna grahita di Indonesia dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

B. Hak untuk Menikah Bagi Penyandang Tuna Grahita Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Apa yang dimaksud dengan Perkawinan? Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut diaturlah syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 6-12 Undang-Undang tersebut, di mana apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka diperkenankan adanya pencegahan perkawinan. Salah satu perkawinan yang dapat dicegah adalah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh orang yang berada di bawah pengampuan, apabila perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya.

Berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang berada dalam keadaan dungu atau sakit otak harus berada di bawah pengampuan. Dalam tulisan ini, seseorang yang berada dalam keadaan dungu tersebut disebut penyandang tuna grahita, menggunakan istilah “tuna grahita” yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pencegahan perkawinan yang akan dilangsungkan oleh penyandang tuna grahita berakibat pada tidak dapat dilangsungkannya perkawinan kecuali pencegahan tersebut dicabut, hal ini diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Perkawinan. Dapat diambil kesimpulan bahwa apabila pencegahan tidak dicabut, maka penyandang tuna grahita tersebut tidak dapat menikah dengan pasangannya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur: “syarat sahnya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, keadaan intelektual sebenarnya bukan merupakan salah satu syarat yang secara tegas dinyatakan. Bahkan dalam ketentuan perkawinan yang dilarang dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, keterbatasan keadaan intelektual ini bukanlah merupakan salah satu larangan kawin. Menurut pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilarang adalah antara dua orang sebagai berikut:⁴

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas,
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya,
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri,
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan,
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang,
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Namun dalam Pasal 14 ayat (2), perkawinan orang yang berada di bawah pengampuan ini dapat dicegah, tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan? Mengapa ada pembedaan untuk orang yang berada di bawah pengampuan? Serta pernyataan dalam Pasal 14 ayat (2) “...sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya...”,

⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama 62 (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003).

menyudutkan keadaan orang-orang yang berada di bawah pengampuan bahwa keadaan pribadi mereka membawa kesengsaraan bagi orang lain, dalam hal ini adalah pasangan hidupnya.

Tiap warga negara memiliki hak asasi manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun pasal 28B ayat (1) tersebut memiliki batasan yaitu Pasal 28J ayat (2) Amandemen kedua UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada kepada pembatasan yang yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Terkait hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga pun lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 10 ayat (1) tersebut berbunyi: “Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya dalam ayat (2) ditekankan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diatur bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak privasi. Hak privasi ini dijelaskan dalam Pasal 8:

“Hak Privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.”

Penyandang tuna grahita dengan segala keterbatasannya memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, penyandang tuna grahita pun memiliki hak Penghormatan rumah dan keluarga, serta mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga.

Apakah penyandang tuna grahita memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan? Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan para pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyandang tuna grahita harus memberikan persetujuan berdasarkan suatu kehendak bebas untuk melangsungkan suatu perkawinan. Sedangkan salah satu sahnya perkawinan adalah persetujuan yang diberikan secara bebas oleh kedua calon mempelai. Karakter persetujuan yang diberikan dalam perkawinan ini berbeda dengan persetujuan yang diberikan dalam proses pembuatan perjanjian, sebagaimana diutarakan oleh Donigan: *"Other contracts may be modified. Restricted, or enlarged, or entirely released upon the consent of the parties. Not so with marriage. The relation once formed, the law steps in and holds the parties to various obligations and liabilities."*⁵ Dalam ranah perkawinan, sepakat lebih tertuju kepada kesanggupan para pihak untuk menaati ketentuan perkawinan. Hal ini menjadi penting karena para pihak memberikan persetujuan untuk membangun rumah tangga atau keluarga, di mana keluargalah menjadi dasar dan komponen inti dari kehidupan sosial.⁶ Para pihak dituntut secara bersama-sama, bersepakat untuk menegakkan pilar-pilar Undang-Undang Perkawinan yang merupakan sendi kehidupan hakiki bangsa dan menjadi patokan yang harus dipatuhi, walaupun masalah perkawinan adalah masalah privat.⁷ Fokus kesepakatan dalam perkawinan adalah persetujuan antara pasangan untuk memikul kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami-istri.⁸

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab VI Undang-Undang Perkawinan. Pasal 30 Undang-Undang tersebut mengatur: "Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Selanjutnya dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa hak dan

⁵ Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia 100 (PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016).

⁶ Id.

⁷ Id.

⁸ Id., pada 101.

kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga serta masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum, lebih lanjut dinyatakan juga bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Kemudian suami isteri pun memiliki kewajiban untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Kewajiban suami disebutkan juga dalam Pasal 34, yaitu melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, di lain pihak, istri memiliki kewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka pihak yang menganggap pasangannya melalaikan kewajiban tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Begitu banyaknya kewajiban suami dan istri dalam sebuah rumah tangga, namun yang diatur dalam Undang-Undang hanya pokok-pokok saja.⁹ Sedangkan penjabarannya sebenarnya amatlah rumit sehingga tidak mungkin dibuat secara rinci ke dalam suatu peraturan perundangan.¹⁰ Selain itu, tanggung jawab yang dipikul suami-istri pun sebagian besar tidak dapat dibahasakan oleh pembentuk undang-undang.¹¹ Sukar mencari hulu dan hilir konkritisasi tanggung jawab sebagai suami istri, dalam lintasan kehidupan rumah tangga yang memiliki begitu banyak alur.¹²

Salah satu asas penting dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah kematangan rohani dan ragawi.¹³ Asas tersebut muncul untuk menghindari adanya perkawinan di bawah umur yang sering terjadi dalam masyarakat. ¹⁴Kematangan jiwa raga menjadi bekal untuk membentuk bahtera rumah tangga yang dapat mengalami terpaan badai persoalan dalam perjalanannya.¹⁵ Di dalam mengatasi badai persoalan tersebut tentunya diperlukan ketangguhan jiwa raga, di mana ketangguhan tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah matang karena di dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga diperlukan daya nalar yang prima dan emosi

⁹ Id.

¹⁰ Id.

¹¹ Id.

¹² Id.

¹³ Id., pada 58.

¹⁴ Id.

¹⁵ Id.

yang terkendali.¹⁶Dapat disimpulkan bahwa asas kematangan rohani dan ragawi dalam Undang-Undang Perkawinan hanya dikaitkan dengan batas usia minimal untuk menikah. Namun bagaimana dengan keadaan intelektual seseorang?

Dalam tulisan berjudul Pendidikan Bagi Anak Tuna Grahita (Studi Kasus Tuna Grahita Sedang Di SLB N Purwakarta), disebutkan bahwa menurut Kustawan “Tuna grahita (seseorang yang memiliki hambatan kecerdasan) merupakan anak yang memiliki intelegensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam perkembangan.”¹⁷Selanjutnya dalam tulisan tersebut pun dikemukakan Tuna Grahita menurut Rachmayana yaitu “suatu keadaan yang ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada dibawah rata-rata disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri (berperilaku adaptif), yang mulai timbul sebelum usia 18 tahun.¹⁸ Rachmayana pun menjelaskan bahwa orang-orang yang mengalami keterbelakangan secara mental memiliki perkembangan kecerdasan (IQ) yang lebih rendah dan mengalami kesulitan dalam proses belajar dan adaptasi sosial.¹⁹

Penyandang tuna grahita memiliki perkembangan kecerdasan (IQ) yang lebih rendah dan mereka pun mengalami kesulitan dalam proses belajar dan adaptasi sosial sehingga mereka pun akan menemui kesulitan dalam membuat keputusan yang mengandalkan IQ. Apabila dikaitkan dengan kehidupan perkawinan, penyandang tuna grahita harus menyadari adanya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sebelum memberikan persetujuan untuk masuk ke dalam institusi perkawinan. Namun tentunya hal tersebut menjadi sulit karena penyandang tuna grahita memiliki keterbatasan intelektual. Selain itu tentunya harus dipikirkan bagaimana penyandang tuna grahita dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai suami-istri dalam perkawinan. Kemudian, harus dipertimbangkan juga bahwa salah satu akibat dari suatu perkawinan tidak hanya terhadap suami-istri, harta kekayaan,

¹⁶ Id.

¹⁷ Siti Fatimah Mutia Sari, et.al., Pendidikan Bagi Anak Tuna Grahita (Studi Kasus TunaGrahita Sedang di SLB N Purwakarta), Jurnal Penelitian dan PKM Universitas Padjajaran, Vol.4 No.2, 220 (2017).

¹⁸ Id.

¹⁹ Id., pada 221

namun perkawinan pun berakibat pada kedudukan anak.²⁰ Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, sehingga suami istri ketika memperoleh keturunan akan menjadi orang tua. Orang tua pun memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Kewajiban orang tua diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tersebut yaitu “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Ketika menjadi orang tua, penyandang tuna grahita sebenarnya tidak dikecualikan dari ketentuan ini. Akan tetapi, dengan keterbatasan yang dimiliki, dikhawatirkan penyandang tuna grahita tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, di mana akibat hukumnya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal adanya konsep pembebasan dari kekuasaan orang tua di mana hal ini dapat diterapkan pada penyandang tuna grahita yang memiliki keturunan. Pembebasan dari kekuasaan orang tua tersebut diatur dalam pasal 319a yang berbunyi:

“Apabila ternyata, bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itupun karena hal-hal lain tidak menentangnya, maka, atas permintaan Dewan Perwalian atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu.”

Di sisi lain, hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Isi dari butir a bagian menimbang undang-undang tersebut adalah “bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan

²⁰ Djaja S.Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga 64 (Edisi Revisi Kelima, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2015).

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat”. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas pun memiliki hak asasi manusia yang sama dengan Warga Negara Indonesia di mana salah satu hak asasi tersebut diatur Pasal 28B ayat (1) Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Kemudian di dalam Pasal 28D Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, ditetapkanlah Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, di mana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak privasi. Salah satu cakupan hak privasi di sini adalah hak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga. Salah satu prinsip yang harus ditekankan di sini adalah non diskriminasi dan bahwa penyandang disabilitas pun memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan orang-orang yang berada di bawah pengampuan di mana penyandang tuna grahita adalah salah satu di antaranya, dapat dicegah. Ketentuan tersebut merupakan pembatasan hak asasi manusia penyandang tuna grahita untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan kesempatan;

- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pengertian “Diskriminasi” dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 1 angka 3, “Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.” Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan pembatasan serta pengurangan terhadap hak untuk berkeluarga bagi orang-orang yang berada di bawah pengampunan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pelaksanaan dan pemenuhan penyandang disabilitas yang seharusnya berdasarkan “tanpa diskriminasi” dan “Penghormatan”. “Penghormatan” di sini adalah “sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.”

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Presiden Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta.²¹ Pada tahun 1974, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia sudah ada, namun hak asasi manusia belum tercantum dalam isinya. Hak Asasi Manusia masuk ke dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 7-18 Agustus 2000. Kemudian pada tahun 2016, ditetapkanlah Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, konsep “tanpa diskriminasi” bagi penyandang tuna grahita yang berada di bawah pengampunan belumlah masuk ke dalam Undang-Undang Perkawinan, namun saat ini dengan adanya hak asasi manusia dan asas “tanpa diskriminasi” serta “penghormatan” bagi penyandang disabilitas seharusnya pasal 14 ayat (2) ditinjau kembali.

²¹ Hilman Hadikusuma, supra catatan no.4., pada 4

Sudah saatnya ada sinkronisasi atau penyelarasan di antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dalam bentuk penyesuaian dalam substansi pasal atau bahkan pencabutan isi pasal yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta amandemennya. Apabila memang negara Indonesia menentukan sikap untuk menjunjung HAM bagi penyandang disabilitas dengan konsekuensi ada kemungkinan tujuan perkawinan tidak dapat tercapai karena para pihak atau salah satu pihak tidak dapat atau kurang memahami tujuan perkawinan serta hak dan kewajibannya dalam perkawinan karena adanya keterbatasan intelektual, maka seharusnya redaksional Pasal 14 ayat (2) diubah, atau bahkan pasal tersebut dihapuskan karena pada dasarnya berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Andaikata ada pembatasan terhadap hak asasi manusia pun harus sejalan dengan Pasal 28J Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Kembali ke Pasal 2 ayat (1), di mana dalam redaksional Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, kita dapat merasakan adanya pengaruh agamawi²² dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, oleh karena itu perlu dilihat persyaratan untuk menikah bagi pemeluk masing-masing agama. Apabila norma agama mengizinkan penyandang tuna grahita untuk melangsungkan perkawinan, maka sebenarnya tidak ada halangan bagi mereka untuk memasuki lembaga perkawinan, selain pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

C. PENUTUP

²² Moch Isnaeni, supra catatan no.5, pada 75.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memperkenankan perkawinan orang yang berada di bawah pengampuan dicegah oleh pihak-pihak yang diatur dalam ayat (1), walaupun kecakapan intelektual ini tidak menjadi salah satu larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8f Undang-Undang tersebut. Salah satu orang yang dapat berada di bawah pengampuan adalah penyandang tuna grahita. Hal ini dapat dibaca sebagai pembatasan dan pembedaan hak dengan warga negara lainnya yang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana diatur dalam Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Pembatasan serta pembedaan bagi orang yang berada di bawah pengampuan di mana salah satunya adalah penyandang tuna grahita, dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak sejalan dengan prinsip “tanpa diskriminasi” dan “Penghormatan” yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Definisi “Diskriminasi” dalam Undang-Undang tersebut adalah “setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.” Sedangkan pengertian “Penghormatan” adalah “sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.”

Dibutuhkan adanya sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Negara Indonesia harus memilih apakah akan menjunjung hak asasi manusia penyandang tuna grahita, namun ada konsekuensi yang harus ditanggung yaitu bahwa penyandang tuna grahita tidak dapat menyadari tujuan, hak, dan kewajiban serta segala permasalahan dalam berumah tangga, kemudian bagaimana dengan keturunannya terutama apabila pasangan suami-istri tersebut dua-duanya adalah tuna grahita. Terlepas dari segala konsekuensi tersebut, apabila negara Indonesia mau menerapkan asas “tanpa diskriminasi” dan “penghormatan” bagi penyandang tuna grahita, maka pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seharusnya disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan lain atau bahkan dicabut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.
- Djaja S.Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2017.
- R, Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992.

Jurnal

- Siti Fatimah Mutia Sari, et.al., Pendidikan Bagi Anak Tuna Grahita (Studi Kasus TunaGrahita Sedang di SLB N Purwakarta), Jurnal Penelitian dan PKM Unpad, Juli 2017.

Internet

<https://kbbi.web.id/tunagrahita.html>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas